

SISTEM KAMAR UNTUK KEPASTIAN HUKUM



Permasalahan kepastian hukum merupakan isu mendasar yang dihadapi dunia hukum Indonesia. Salah satu faktor penyebab ketidakpastian hukum adalah inkonsistensi putusan pengadilan yang meluas dan berakar hingga ke Mahkamah Agung (MA). Beberapa permasalahan mendasar yang terjadi di MA yang mengakibatkan inkonsistensi putusan adalah: Pertama, sistem pendistribusian perkara yang tidak mempertimbangkan kompetensi dan keahlian hakim agung; Kedua, tingginya arus perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) hingga mencapai kurang lebih 11.000 perkara per tahun sehingga menyulitkan pengawasan kualitas dan konsistensi putusan. Akibatnya, putusan-putusan MA bisa saja memuat pendapat hakim yang berbeda-beda, bahkan bisa bertolak belakang satu sama lain.

Untuk menghindari terjadinya inkonsistensi putusan secara terus menerus, MA di tahun 2011 menerapkan sistem kamar dalam penanganan perkara melalui SK KMA No.142/KMA/SK/IX/2012

tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung yang telah diubah pertama kali dengan SK KMA No.17/KMA/SK/II/2012. MA membentuk 5 (lima) kamar perkara, yaitu: (1) kamar perkara pidana, (2) kamar perkara perdata, (3) kamar perkara tata usaha negara, (4) kamar perkara agama, dan (5) kamar perkara militer. Para hakim agung kemudian dikelompokkan dalam kamar-kamar perkara berdasarkan keahlian dan latar belakang masing-masing, sehingga setiap perkara hanya akan ditangani oleh hakim-hakim agung yang memiliki kompetensi yang sesuai.

Penerapan sistem kamar merupakan suatu perubahan yang fundamental di MA. Sistem kamar berdampak pada perubahan dalam sistem pendistribusian perkara dan juga dalam tata cara memeriksa dan memutus perkara. Dalam jangka panjang sistem kamar juga akan mempengaruhi komposisi hakim agung sehingga lebih mencerminkan komposisi perkara, dan bahkan merubah organisasi MA.

ESENSI PENERAPAN SISTEM KAMAR

Esensi penting dari penerapan sistem kamar adalah bagaimana MA sebagai pengadilan tertinggi menjaga agar pendapat-pendapat hukumnya di dalam putusan yang dikeluarkan dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan hukum yang berkualitas, tidak mudah berubah-ubah serta konsisten. Kalaupun pada suatu saat pendapat hukum yang sebelumnya dirasakan sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, maka perubahan pendapat tersebut dilakukan secara sangat hati-hati dan melalui proses yang bertanggung jawab.

Untuk memperoleh esensi penting dari penerapan sistem kamar tersebut, ada satu mekanisme yang selalu ada dalam penanganan perkara oleh pengadilan yang menerapkan sistem kamar, yaitu Rapat Pleno Kamar. Rapat Pleno Kamar adalah forum pembahasan perkara oleh hakim-hakim agung yang ada di kamar tersebut secara rutin. Dalam forum tersebut, hakim-hakim agung akan memaparkan permasalahan hukum dari perkara-perkara yang sedang mereka periksa, pertimbangan/pendapat mereka (termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat di antara majelis), serta putusan yang akan diberikan untuk perkara tersebut. Hakim agung lain yang ada di kamar tersebut dapat memberikan pendapat mereka, sehingga terjadi diskusi atas permasalahan hukum yang akan diputus dan putusan yang diambil akan mencerminkan pendapat hukum para hakim agung yang ada di kamar tersebut.

Sebagai perbandingan, Rapat Pleno Kamar juga merupakan prosedur rutin yang dilakukan di Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*-HR) yang juga menerapkan sistem kamar. Tiga kamar perkara yang ada di sana, masing-masing melaksanakan rapat pleno rutin setiap minggu dan membahas perkara-perkara

yang sedang diperiksa oleh majelis-majelis hakim agung yang ada di kamar tersebut. Dalam rapat pleno, perbedaan pendapat bisa saja muncul. Jika suatu perkara yang dibahas berhubungan dengan perkara yang telah diputus oleh HR sebelumnya, maka hakim agung yang pernah memutus perkara serupa akan ditanya pendapatnya. Bisa saja pendapat mayoritas hakim agung berbeda dengan pendapat majelis. Bila demikian, yang berlaku adalah pendapat kamar karena HR tidak menginginkan jika perkara serupa kelak diputus oleh majelis hakim yang berbeda maka putusannya akan berbeda.

Di MA, setahun setelah diterapkannya sistem kamar, rapat pleno kamar masih belum dilaksanakan secara rutin oleh semua kamar-kamar perkara yang telah terbentuk (*Djoko Sarwoko, Juru Bicara MA, Ketua Kamar Pidana, dalam diskusi publik "Memperkuat Sistem Kamar untuk Meningkatkan Kualitas dan Konsistensi Putusan Pengadilan" yang diselenggarakan oleh LeLP 27 September lalu*). Padahal, rapat pleno kamar adalah mekanisme penting untuk mengontrol penyelesaian perkara dan mekanisme 'pertanggungjawaban' majelis hakim kepada koleganya, yakni hakim agung lain di kamar yang sama. Perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam rapat pleno kamar juga akan memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan-putusan MA yang harus diakui masih sangat minim hingga saat ini.

TANTANGAN UNTUK SISTEM KAMAR

Untuk menerapkan sistem kamar secara ideal, MA masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak. Di antaranya adalah: (1) Penyediaan jumlah hakim agung yang memiliki kompetensi/keahlian yang sesuai dengan komposisi beban perkara yang ditangani oleh masing-masing kamar; (2) Melaksanakan rapat pleno kamar secara disiplin; (3) Melakukan penyelesaian alur kerja penanganan perkara; (4) Melakukan penyesuaian struktur organisasi, terutama unsur Kepaniteraan sesuai dengan fungsi-fungsi yang diperlukan dalam penanganan perkara berdasarkan alur kerja penanganan

perkara yang terbaru.

Dari keempat pekerjaan rumah tersebut, tantangan yang paling berat adalah menyediakan jumlah hakim agung yang memiliki kompetensi/keahlian yang sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara, serta menjalankan rapat pleno di masing-masing kamar secara disiplin. Pada saat sistem kamar diterapkan, terdapat kekurangan jumlah hakim agung dengan kompetensi keahlian di bidang perdata dan pidana, namun terdapat kelebihan jumlah hakim agung dengan kompetensi keahlian di bidang perdata agama dan militer (*makalah Harifin A Tumpa, mantan Ketua MA, "Konstruksi dan Konsep Sistem Kamar dan Penerapan Hukumnya di Mahkamah Agung", disampaikan dalam diskusi di Komisi Yudisial, Maret 2011*). Untuk selanjutnya, MA harus memiliki proyeksi jumlah hakim agung yang dibutuhkan untuk masing-masing kamar, dengan mengenyampingkan sentimen-sentimen internal yang mungkin muncul, dan mengkomunikasikannya dengan baik kepada Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

KY dan DPR sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam seleksi calon hakim agung harus mampu menyediakan calon-calon hakim agung dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan. Selama ini, KY terlihat belum menggunakan kewenangannya untuk membantu mengarahkan jumlah hakim agung di MA agar sesuai dengan kebutuhan riil. KY masih cenderung mengikuti permintaan MA, padahal MA sendiri juga belum mampu melepaskan diri dari sentimen internal yang mengakibatkan permintaannya tidak sesuai dengan kebutuhan riil. Pada tahun 2010, KY masih meloloskan 2 (dua) orang calon hakim agung dengan latar belakang/keahlian peradilan agama. Padahal, komposisi hakim dengan kompetensi peradilan agama di MA tahun 2009, mengalami kelebihan hingga 19% dibandingkan jumlah perkaranya (olah data LeLP).

Tantangan berat yang kedua adalah menjalankan rapat pleno kamar secara disiplin oleh para hakim agung di masing-masing kamar. Akibat ketidakdisiplinan hakim agung untuk menjalankan rapat pleno, terbukti bahwa setelah sistem kamar diterapkan pun, masih terjadi

inkonsistensi dalam putusan MA. Contoh terakhir yang mendapat perhatian publik cukup luas adalah dalam putusan PK mantan Anggota DPR Misbakhun yang didakwa menggunakan dokumen palsu dalam pengajuan *letter of credit* (LC) ke Bank Century. Putusan PK perkara ini yang membatalkan putusan kasasi merupakan fakta perbedaan pendapat yang nyata-nyata terjadi di MA. Suatu hal yang kontradiktif dengan fungsi MA untuk menjaga kesatuan hukum. Proses pengambilan keputusan untuk mengubah pendapat seperti itu harus dilakukan secara sangat hati-hati dan bertanggung jawab. Sehingga bisa dipertanyakan, apakah dalam pengambilan keputusannya dilakukan melalui prosedur pembahasan dalam rapat pleno perkara seperti yang diatur dalam SK Sistem Kamar. Terlebih lagi, terdapat *dissenting opinion* dari Ketua Majelis Hakim dalam perkara tersebut, sehingga perlu diketahui terlebih dahulu pandangan mayoritas hakim agung anggota kamar. Bisa jadi, *dissenting opinion* Ketua Majelis mewakili pandangan mayoritas hakim agung di kamar tersebut.

Selain tantangan yang berasal dari internal MA sendiri, penerapan sistem kamar juga menghadapi tantangan eksternal yang cukup besar. Di antaranya adalah dari konsep sistem kamar yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) MA yang tengah disusun oleh DPR. Dalam RUU MA tersebut diatur 7 (tujuh) kamar perkara, yang berbeda dengan konsep yang sudah berlangsung di MA saat ini, yaitu 5 (lima) kamar. RUU MA mengatur pembentukan 2 (dua) kamar perkara lain, yaitu kamar tata negara dan kamar pajak. Idealnya pengaturan pembagian kamar perkara ini dilakukan oleh MA, mengingat MA yang lebih mengetahui komposisi beban perkara dan sumber daya yang mereka miliki dalam penyelesaian perkara. Pengaturan jumlah dan pembagian kamar perkara dalam undang-undang, akan menyulitkan proses perubahan yang diperlukan apabila kelak pembagian kamar tersebut sudah tidak sesuai dengan beban perkara yang ditangani oleh MA, karena berarti harus dilakukan dengan mengubah undang-undang.